



PENETAPAN

Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.JS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris antara:

1. **Pemohon I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jakarta Selatan., sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di : Jakarta Selatan., sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di : Batam, sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Pemohon V**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di : Kota, Batam, sebagai **Pemohon V**;
6. **Pemohon VI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di : Batam, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada ANDASMARA RIZKY PRANATA SH., SM., LLM, Advokat/ Konsultan Hukum pada Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 15, 004/002. Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Almarhumah *KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN*, tempat tinggal terakhir di Jl. J. P Antasari Gang Cempaka 3 no. 31, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 13 September 2020. Sesuai dengan Surat Kematian Nomor 3174-KM-22092022-0017 tanggal 22 September 2022 dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DIDIK PURNOMO, SE., M.SI.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah *KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN* telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan *NAZARUDIN bin M. NIRKAM* pada tanggal 13 Desember 2003 sesuai Akta Nikah, Nomor : 403/19/XII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Baja.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah *KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN* telah bercerai dengan *NAZARUDIN bin M. NIRKAM* sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2642/AC/2014/PA pada tanggal 23 Desember 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2952/pdt.G/2014.PA.JS tanggal 03 Desember 2014.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah *KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN* tidak memiliki keturunan.
5. Bahwa ayah dari Almarhumah *KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN*, Almarhum *ABDUL KADIR bin MAHIDIN* telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 1981 berdasarkan Surat Keterangan Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulo Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor 0141-C.20/31.74.07.1007/-1.795.25/e/2022 tentang Perpanjangan Izin

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Pulo yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kelola PMPTSP Kelurahan Pulo.

6. Bahwa Ibu dari Almarhumah *KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN, Almarhumah HJ. DJUHRAINI binti Rd. Hidayat* telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1992 berdasarkan Surat Keterangan Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulo Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor 0141-C.20/31.74.07.1007/-1.795.25/e/2022 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Pulo yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kelola PMPTSP Kelurahan Pulo.

7. Bahwa Almarhumah *KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN* memiliki saudara kandung, yaitu:

- a. SURJA DARMA
(Meninggal)
- b. INDRA KESUMA
(Meninggal)
- c. GUNAWAN
(Meninggal)
- d. TAKDIR ALISYAHBANA
(Meninggal)
- e. SRI MULYATI
(Meninggal)
- f. SRI HIDAYATI
- g. SRI RUPIATI
- h. EDI SUKARNO
- i. DR. DJADJADILAGA
(Meninggal)
- j. ROSIHAN ANWAR

8. Bahwa telah meninggal dunia **Almarhum SURJA DARMA bin ABDUL KADIR MAHIDIN**, pada tanggal 20 Juli 2017. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 63/VII/RSUD/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintahan Kabupaten

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi.

9. Bahwa telah meninggal dunia **Almarhum INDRA KESUMA bin ABDUL KADIR MAHIDIN**, pada tanggal 4 Juli 2003. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor R/VI/VII/RS/SKK/2003 Tanggal 4 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan Pulau Batam.

10. Bahwa telah meninggal dunia **Almarhum GUNAWAN bin ABDUL KADIR MAHIDIN**, pada tanggal 2 Februari 2009 berdasarkan Surat Keterangan Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulo Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor 0141-C.20/31.74.07.10007/-1.795.25/e/2021 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Pulo yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kelola PMPTSP Kelurahan Pulo.

11. Bahwa telah meninggal dunia **Almarhum TAKDIR ALISYAHBANA bin ABDUL KADIR MAHIDIN**, pada tanggal 23 Januari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 021/YQS/Skk/IV/2014 Tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Qolbun Salim dan Kepala Desa Bojong Kulur.

12. Bahwa telah meninggal dunia **Almarhumah SRI MULYATI binti ABDUL KADIR MAHIDIN**, pada tanggal 7 Juli 2020 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 3171-KM-08072020-0048 Tanggal 8 Juli 2020 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

13. Dikarenakan Almarhumah **KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN** tidak memiliki keturunan, pasangan hidup, dan orang tua, maka **ahli waris** dari almarhumah adalah 5 saudara kandung, yaitu:

a. DR. DJADJADILAGA bin ABDUL KADIR MAHIDIN

(Meninggal)

b. Pemohon III

c. Pemohon IV

d. Pemohon V

e. Pemohon VI



14. Bahwa telah meninggal dunia **Almarhum DJADJADILAGA bin ABDUL KADIR MAHIDIN**, pada tanggal 24 November 2022 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 3174-KM-29112022-0025 Tanggal 29 November 2022 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga posisinya sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya, yaitu :

- a. Millatianingrum, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 23/DISP/JP/1999/1973 Berdasarkan 1920 No.751.Yo.1927 No. 564 tahun 1973.
- b. Muhammad Iqbal, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 93 berdasarkan stbld.1920. No. 751.Yo.S.1927 No. 564 tahun 1975.

15. Sehingga seluruhnya ahli waris dari Pewaris Almarhumah **KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN**, yaitu:

- a. MILLATIANINGRUM bin DJADJADILAGA
- b. MUHAMMAD IQBAL binti DJADJADILAGA
- c. Pemohon III
- d. Pemohon IV
- e. Pemohon V
- f. Pemohon VI

16. Bahwa Para Pemohon beragama Islam.

17. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah **KARTINI binti ABDUL KADIR MAHIDIN** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa atas hal-hal yang disebutkan diatas maka kami mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis yang berwenang untuk menetapkan, mengabulkan penetapan dengan amar sebagai Berikut :

1. Menetapkan para pemohon sebagai ahli waris dari pewaris.
2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh pemohon.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan Cq Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.JS, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima rupiah).

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp. 40.000.-
- Proses : Rp. 75.000.-
- Panggilan : Rp. 0.-
- Redaksi : Rp. 10.000.-
- Meterai : Rp. 10.000.-
- J u m l a h : Rp. 135.000.-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PA.JS